

PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan pakaian dinas dan atribut pegawai sebagai salah satu penanda identitas dan wibawa untuk menunjukkan persatuan dan kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi, perlu mengatur ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi;
b. bahwa Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
5. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);
6. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Transmigrasi.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki dan digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
6. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pegawai.
7. Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas digunakan dengan prinsip:
    a. sesuai kebutuhan organisasi;
    b. keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna, dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
    c. estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
    d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.
(2) Filosofi warna dasar Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan oleh setiap Pegawai.
(2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai harus menggunakan Atribut Pakaian Dinas.
(3) Setiap Pegawai dalam menggunakan Pakaian Dinas harus menjaga kerapian dan kesopanan penampilan sesuai kode etik dan kode perilaku Pegawai.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 4

(1) Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian terdiri atas:
    a. PDH; dan
    b. Pakaian Dinas lainnya.
(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Kementerian.

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. PDH I; dan
b. PDH II.

Pasal 6

(1) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk laki-laki meliputi:
    a. kemeja formal; dan
    b. celana formal.
(2) Kemeja formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai desain:
    a. berwarna *khaki*;
    b. kerah tegak dan kaki kerah, penampilan formal rapi;
    c. lengan panjang dengan manset kancing;
    d. *placket* dengan tutup kancing;
    e. warna kancing senada dengan warna kain;
    f. 1 (satu) buah saku tempel di dada depan kiri dengan logo bordir Kementerian;

g. badan belakang terdapat yoke bahu dengan 2 (dua) titik lipatan untuk keleluasaan; dan
h. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.

(3) Celana formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
a. berwarna *navy*;
b. celana panjang penampilan formal rapi;
c. 2 (dua) buah saku depan dengan bentuk miring;
d. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan;
e. 7 (tujuh) buah *loop* di area ban pinggang;
f. 1 (satu) buah *zipper* di depan;
g. 1 (satu) buah *patch label* di belakang dengan tulisan TRANSMIGRASI; dan
h. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.

Pasal 7

(1) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk perempuan meliputi:
a. kemeja formal; dan
b. celana formal atau rok formal.

(2) PDH I untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jilbab berwarna *navy* dijahit tepi dangan 1 (satu) buah logo Kementerian.

(3) Kemeja formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai desain:
a. berwarna *khaki*;
b. kerah tegak dan kaki kerah, penampilan formal rapi;
c. lengan panjang dengan manset kancing;
d. *placket* dengan tutup kancing;
e. warna kancing senada dengan warna kain;
f. 1 (satu) buah saku tempel di dada depan kiri dengan logo bordir Kementerian;
g. 2 (dua) buah kupnat dada di area depan badan;
h. 2 (dua) buah kupnat pinggang di area depan badan;
i. 2 (dua) buah kupnat pinggang di area belakang badan; dan
j. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.

(4) Celana formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
a. berwarna *navy*;
b. celana panjang penampilan formal rapi;
c. 2 (dua) buah saku depan dengan bentuk miring;
d. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan;
e. 7 (tujuh) buah *loop* di area ban pinggang;
f. 1 (satu) buah *zipper* di depan;
g. 2 (dua) *spot* karet di pinggang kanan dan kiri;
h. 1 (satu) buah *patch* label di belakang dengan tulisan TRANSMIGRASI; dan
i. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.

(5) Rok formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
   a. berwarna *navy*;
   b. rok panjang sampai semata kaki;
   c. terdapat 2 (dua) buah saku miring di depan kiri dan kanan;
   d. terdapat 1 (satu) bukaan *zipper* di belakang dan 1 (satu) kancing *polyester*;
   e. variasi jahitan *double stitching* di depan dan pinggir kiri dan kanan;
   f. terdapat 1 (satu) buah *patch label* di belakang dengan tulisan TRANSMIGRASI; dan
   g. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.

Pasal 8

(1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk laki-laki meliputi:
   a. kemeja formal; dan
   b. celana formal.

(2) Kemeja formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai desain:
   a. berwarna *beige*;
   b. lengan panjang yang bisa di *roll* naik, dengan ikatan variasi *epaulet* dan *loop* kancing;
   c. kerah berdiri ada daun kerah dan kaki kerah;
   d. kancing di bagian depan *placket*;
   e. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup *velcrow* di dada kiri dan kanan;
   f. 2 (dua) variasi kantong sembunyi samping, di dada kanan dan kiri;
   g. variasi belakang terdapat *mesh* untuk sirkulasi udara;
   h. terdapat *slit* bukaan bawah di kanan dan kiri;
   i. 1 (satu) buah kantong pulpen di kiri tangan; dan
   j. 2 (dua) buah kantong pulpen di kantong kanan dan kiri.

(3) Celana formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
   a. berwarna *dark khaki*;
   b. 2 (dua) buah saku depan dengan bentuk miring;
   c. 2 (dua) buah saku bobok di belakang dengan *finishing* tutup kantong menggunakan *zipper*;
   d. 2 (dua) buah saku tempel di samping dengan tutup saku, terdapat variasi *mesh* dengan *finishing zipper*;
   e. 7 (tujuh) buah *loop* di area ban pinggang;
   f. 1 (satu) buah *zipper* di *front fly*;
   g. 1 (satu) buah kancing *snap* di depan *waistband*;
   h. 2 (dua) buah *hidden pocket* di belakang yoke;
   i. 2 (dua) buah saku tempel depan dilengkapi dengan *velcrow*;
   j. terdapat variasi *cut/sewn* di belakang celana; dan
   k. terdapat bordir logo Kementerian.

Pasal 9

(1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk perempuan meliputi:
    a. kemeja formal; dan
    b. celana formal atau rok formal.
(2) PDH II untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jilbab segiempat berwarna *beige* didesain menggunakan garis sesuai warna logo dan menggunakan logo di belakang.
(3) Kemeja formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai desain:
    a. berwarna *beige;*
    b. kerah berdiri;
    c. lengan panjang yang bisa di *roll* naik dengan menggunakan variasi *epaulet*;
    d. kancing di bagian depan;
    e. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup kancing di dada kanan dan kiri;
    f. terdapat *mesh* di bagian belakang; dan
    g. terdapat bordir logo Kementerian.
(4) Celana formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
    a. berwarna *dark khaki*;
    b. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan;
    c. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan;
    d. 2 (dua) buah saku depan miring terbuka di kiri dan kanan;
    e. 4 (empat) buah *loop* di area ban pinggang; dan
    f. terdapat bordir logo Kementerian.
(5) Rok formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
    a. berwarna *dark khaki;*
    b. rok panjang sampai semata kaki;
    c. terdapat 5 (lima) buah saku, 3 (tiga) buah saku di depan, 2 (dua) buah saku tempel di belakang;
    d. terdapat 5 (lima) buah *loop*;
    e. 1 (satu) buah bukaan *zipper* di depan dan 1 (satu) kancing jeans;
    f. variasi jahitan *double stitching* di depan dan pinggir kiri dan kanan; dan
    g. terdapat bordir logo Kementerian.

Pasal 10

Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pakaian putih;
b. pakaian batik; dan
c. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 12

Pakaian putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk laki-laki meliputi:

a. kemeja putih; dan
b. celana panjang berwarna hitam.

Pasal 13

Pakaian putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk perempuan meliputi:

a. kemeja putih lengan panjang;
b. celana atau rok panjang warna hitam; dan
c. jilbab warna coklat bagi perempuan yang memakai jilbab.

Pasal 14

(1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk laki-laki meliputi:
    a. kemeja lengan panjang; dan
    b. celana panjang.
(2) Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batik nusantara dengan motif dan warna bebas.
(3) Celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwarna gelap.

Pasal 15

(1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk perempuan meliputi:
    a. blus batik;
    b. celana atau rok panjang; dan
    c. jilbab menyesuaikan warna pakaian bagi perempuan yang memakai jilbab.
(2) Blus batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batik nusantara dengan motif dan warna bebas.
(3) Celana atau rok panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwarna gelap.

Pasal 16

Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan kelengkapan pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c digunakan oleh Pegawai pada kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, dan acara atau kegiatan lain yang ditentukan.

Pasal 18

Tata cara penggunaan PDH dan Pakaian Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 19

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:
    a. papan nama;
    b. tanda pengenal; dan
    c. tanda jabatan.
(2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian.

Pasal 20

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a digunakan pada:
    a. PDH; dan
    b. Pakaian Dinas lainnya.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Pegawai dan dipakai di dada kanan atas.
(3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar plastik *fiber* tertutup akrilik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Pasal 21

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan pada:
    a. PDH; dan
    b. Pakaian Dinas lainnya.
(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. logo Kementerian;
    b. nama Kementerian;
    c. foto Pegawai;
    d. nama Pegawai;
    e. jabatan bagi pimpinan tinggi; dan
    f. alamat kantor.
(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *polivinil klorida* (pvc).
(4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter.

Pasal 22

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c digunakan pada:
    a. PDH; dan
    b. Pakaian Dinas lainnya.
(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Pegawai yang berhak sesuai tingkat jabatan dan digunakan sesuai peruntukannya.
(3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas papan nama.

Pasal 23

Bentuk, warna, dan bahan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di lingkungan unit kerjanya.
(2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas dan Atribut dalam Peraturan Menteri ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi tetap digunakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 771), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2026

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN TRANSMIGRASI KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA Ditandatangani Secara Elektronik

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 676

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

FILOSOFI WARNA DASAR PAKAIAN DINAS

NO	WARNA	KODE WARNA	GAMBAR	FILOSOFI
1.	*Khaki*	16 - 1212		*Khaki* berasal dari bahasa Persia KHAK yang berarti debu atau tanah, melambangkan kerendahan hati, stabilitas, dan kedekatan dengan alam. Warna ini mencerminkan kesiapan, ketahanan, dan kesederhanaan, sering dikaitkan dengan fungsi praktis, profesionalisme yang membumi, serta gaya *timeless* (tak lekang oleh waktu).
2.	*Navy*	19 - 4023		*Navy* (Biru Tua) melambangkan otoritas, kepercayaan diri, kekuatan, dan profesionalisme, sering dikaitkan dengan tradisi militer dan ketenangan laut dalam. Warna ini mencerminkan keanggunan, stabilitas, kecanggihan, dan kebijaksanaan, menjadikannya pilihan klasik yang populer untuk kesan formal dan rapi
3.	*Beige*	15.1116		*Beige* adalah warna netral yang terbentuk dari campuran warna cokelat dan putih. Warna ini memberikan kesan lembut dan tenang. *Beige* sering dianggap sebagai warna tanah atau pasir, dan warna alami ini menciptakan kesan kehangatan dan kedamaian.

NO	WARNA	KODE WARNA	GAMBAR	FILOSOFI
4.	Dark Khaki	18.10222		*Dark khaki* (*caramel*) dikenal dengan kehangatan dan kelembutannya, warna *caramel* menawarkan sentuhan elegan dan menyenangkan. Baik digunakan sebagai warna dasar atau aksen, warna ini dapat memberikan nuansa yang hangat, nyaman, dan menyenangkan.

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

BENTUK, WARNA, KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN I

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
KEMEJA FORMAL LAKI-LAKI 	1. warna *Khaki,* dengan kode warna: 16-1212; 2. bahan 65% (enam puluh lima persen) *polyester* dan 35% (tiga puluh lima persen) *cotton fine twill*; 3. kerah tegak dan kaki kerah, penampilan formal rapi; 4. lengan panjang dengan manset kancing. 5. *placket* dengan tutup kancing; 6. warna kancing senada dengan warna kain; 7. 1 (satu) buah saku tempel di dada depan kiri dengan logo bordir Kementerian; 8. badan belakang terdapat yoke bahu dengan 2 (dua) titik lipatan untuk keleluasaan;	1. papan nama; 2. tanda pengenal; 3. pin jabatan di dada sebelah kanan atas.	1. pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	9. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.		
CELANA FORMAL LAKI-LAKI  	1. warna *navy*, dengan kode warna: 19-4023; 2. bahan 65% (enam puluh lima persen) *cotton* dan 35% (tiga puluh lima persen) *viscose*; 3. celana panjang penampilan formal rapi; 4. 2 (dua) buah saku depan dengan bentuk miring; 5. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan; 6. 7 (tujuh) buah *loop* di area ban pinggang; 7. 1 (satu) buah *zipper* di depan; 8. 1 (satu) buah *patch label* di belakang dengan tulisan TRANSMIGRASI; 9. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.		
KEMEJA FORMAL PEREMPUAN	1. warna *khaki,* dengan kode warna: 16-12112; 2. bahan 65% (enam puluh lima persen) *polyester* dan 35% (tiga puluh lima persen) *cotton fine twill*; 3. kerah tegak dan kaki kerah, penampilan formal rapi; 4. lengan panjang dengan manset kancing; 5. *placket* dengan tutup kancing;	1. papan nama; 2. tanda pengenal; 3. pin jabatan di dada sebelah kanan atas.	1. pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana/rok; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	6. warna kancing senada dengan warna kain; 7. 1 (satu) buah saku tempel di dada depan kiri dengan logo bordir Kementerian; 8. 2 (dua) buah kupnat dada di area depan badan; 9. 2 (dua) buah kupnat pinggang di area depan badan; 10. 2 (dua) buah kupnat pinggang di area belakang badan; 11. 1 (satu) *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.		
KEMEJA FORMAL PEREMPUAN HIJAB 	1. warna *khaki,* dengan kode warna: 16-12112; 2. bahan 65% (enam puluh lima persen) *polyester* dan 35% (tiga puluh lima persen) *cotton fine twill.* 3. kerah tegak dan kaki kerah, penampilan formal rapi. 4. lengan panjang, dengan manset kancing. 5. *placket* dengan tutup kancing. 6. warna kancing senada dengan warna kain. 7. 1 (satu) buah saku tempel di dada depan kiri, dengan logo bordir Kementerian. 8. 2 (dua) buah kupnat dada di area depan badan. 9. 2 (dua) buah kupnat pinggang di area depan badan;	1. papan nama; 2. tanda pengenal; pin jabatan di dada sebelah kanan.	1. pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana/rok; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	10. 2 (dua) buah kupnat pinggang di area belakang badan; 11. 1 (satu) *main label* Transmigrasi *made in* Indonesia; 12. panjang badan baju menutupi pinggang; 13. pakai kerudung.		
CELANA FORMAL PEREMPUAN 	1. warna *navy* dengan kode warna: 19-4023; 2. bahan 65% (enam puluh lima persen) *cotton* dan 35% (tiga puluh lima persen) *viscose*; 3. celana panjang penampilan formal rapi. 4. 2 (dua) buah saku depan dengan bentuk miring; 5. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan; 6. 7 (tujuh) buah *loop* di area ban pinggang. 7. 1 (satu) buah *zipper* di depan; 8. 2 (dua) *spot* karet, di pinggang kanan dan kiri; 9. 1 (satu) buah *patch label* di belakang dengan tulisan TRANSMIGRASI; 10. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
ROK FORMAL PEREMPUAN HIJAB 	1. warna *navy*, dengan kode warna: 19-4023; 2. bahan 65% (enam puluh lima persen) *cotton* dan 35% (tiga puluh lima persen) *viscose*; 3. rok panjang sampai semata kaki; 4. terdapat 2 (dua) saku miring di depan kiri dan kanan; 5. terdapat 1 (satu) bukaan *zipper* di belakang dan 1 (satu) kancing *polyester*;. 6. variasi jahitan *double stitching* di depan dan pinggir kiri dan kanan; 7. terdapat 1 (satu) buah *patch label* di belakang dengan tulisan TRANSMIGRASI; 8. 1 (satu) buah *main label* TRANSMIGRASI *made in* Indonesia.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
JILBAB  	1. warna *navy*, dengan kode warna: 19-4023; 2. bahan 100% (seratus persen) *polyester voile*; 3. 1 (satu) buah logo Kementerian; 4. jilbab dijahit tepi.		

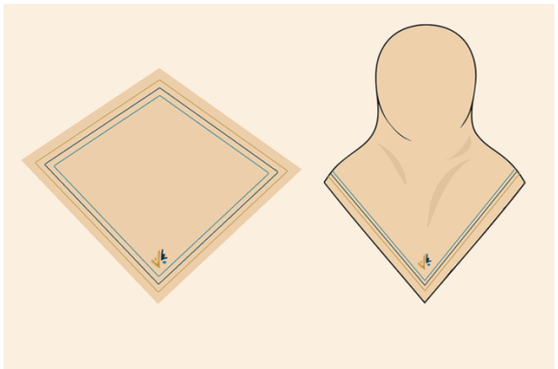
B. PAKAIAN DINAS HARIAN II

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
PDH II LAKI-LAKI  	1. warna *beige,* kode warna: 15.1116; 2. bahan *fabric ribstop* dengan komposisi 65% (enam puluh lima persen) *cotton* dan 35% (tiga puluh lima persen) *polyester*; 3. lengan panjang yang bisa di *roll* naik, dengan ikatan variasi *epaulet* dan *loop* kancing; 4. kerah berdiri ada daun kerah dan kaki kerah; 5. kancing di bagian depan *placket*; 6. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup *velcrow* di dada kiri dan kanan; 7. 2 (dua) variasi kantong sembunyi samping, di dada kanan dan kiri; 8. variasi belakang terdapat *mesh* untuk sirkulasi udara; 9. terdapat slit bukaan bawah di kanan dan kiri.; 10. 1 (satu) buah kantong pulpen di kiri tangan; 11. 2 (dua) buah kantong pulpen di kantong kanan dan kiri.	1. papan nama; 2. tanda pengenal; 3. pin jabatan di dada sebelah kanan atas.	1. pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	1. warna *dark khaki* dengan kode warna: 18.10222; 2. bahan: 97% (sembilan puluh tujuh persen) *cotton* dan 3% (tiga persen) *spandex*; 3. 2 (dua) saku depan dengan bentuk miring; 4. 2 (dua) buah saku bobok di belakang dengan *finishing* tutup kantong menggunakan *zipper*; 5. 2 (dua) buah saku tempel di samping dengan tutup saku, terdapat variasi *mesh* dengan *finishing zipper*; 6. ada 7 (tujuh) buah *loop* di pinggang; 7. 1 (satu) *zipper* di *front fly*; 8. 1 (satu) kancing *snap* di depan *waistband*; 9. 2 (dua) *hidden pocket* di belakang yoke; 10. 2 (dua) buah saku tempel depan dilengkapi dengan *velcrow*; 11. terdapat variasi *cut/sewn* di belakang celana; 12. terdapat bordir logo Kementerian.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
PDH II PEREMPUAN  	1. warna *beige,* kode warna: 15.1116; 2. bahan *fabric ripstop* dengan komposisi 65% (enam puluh lima persen) *cotton* dan 35% (tiga puluh lima persen) *polyester*; 3. kerah berdiri; 4. lengan panjang bisa di *roll* naik dengan menggunakan variasi *epaulet*; 5. kancing di bagian depan; 6. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup kancing di dada kiri dan kanan terbuka; 7. terdapat *mesh* di bagian belakang; 8. terdapat embro logo Kementerian.	1. papan nama; 2. tanda pengenal; 3. pin jabatan di dada sebelah kanan atas.	1. pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana/rok; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.
PDH II PEREMPUAN BERJILBAB  	1. warna *beige,* kode warna: 15.1116; 2. bahan *fabric ripstop* dengan komposisi 65% (enam puluh lima persen) *cotton* dan 35% (tiga puluh lima persen) *polyester*; 3. kerah berdiri; 4. lengan panjang bisa di *roll* naik dengan menggunakan variasi *epaulet*; 5. kancing di bagian depan; 6. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup kancing di dada kanan dan kiri; 7. terdapat *mesh* di bagian belakang; 8. terdapat embro logo Kementerian.	1. papan nama; 2. tanda pengenal; 3. pin jabatan di dada sebelah kanan atas.	1. pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana/rok; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
ROK 	1. warna *dark khaki*, dengan kode warna: 18.10222; 2. bahan 97% (sembilan puluh tujuh persen) *cotton* dan 3% (tiga persen) *spandex*; 3. rok panjang sampai semata kaki; 4. terdapat 5 (lima) saku, 3 (tiga) saku didepan, 2 (dua) saku tempel dibelakang. 5. terdapat 5 (lima) buah *loop*; 6. 1 (satu) bukaan *zipper* di depan dan 1 (satu) kancing jeans; 7. variasi jahitan *double stitching* di depan dan pinggir kiri dan kanan; 8. terdapat bordir logo Kementerian.		
CELANA PANJANG 	1. warna *dark khaki* dengan kode warna: 18.1022; 2. bahan: 97% (sembilan puluh tujuh persen) *cotton* dan 3% (tiga persen) *spandex*; 3. 2 (dua) buah saku depan miring terbuka di kiri dan kanan; 4. 2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan; 5. 4 (empat) buah *loop* untuk ban pinggang; 6. terdapat bordir logo Kementerian.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
JILBAB 	1. warna *beige*, kode warna: 15.1116; 2. bahan *voile printing* dengan komposisi 100% (seratus persen) *polyester micro yarn*; 3. jilbab segiempat di desain menggunakan garis sesuai warna logo dan menggunakan logo di belakang.		

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN BATIK

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
PAKAIAN BATIK LAKI-LAKI 	1. pakaian batik nusantara dengan motif dan warna bebas; 2. celana panjang warna gelap/hitam.	1. pin jabatan di dada sebelah kanan atas; 2. papan nama di sebelah kanan; 3. tanda pengenal; 4. kaus kaki berwarna hitam; 5. sepatu pantofel berwarna hitam.	1. pemakaian kemeja dikeluarkan dari celana; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
PAKAIAN BATIK PEREMPUAN 	1. blus batik nusantara dengan motif dan warna bebas; 2. celana atau rok panjang warna gelap.	1. pin jabatan di dada sebelah kanan atas; 2. papan nama di sebelah kanan; 3. tanda pengenal; 4. kaus kaki berwarna hitam; 5. sepatu pantofel berwarna hitam.	1. pemakaian pakaian batik dikeluarkan dari celana; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
PAKAIAN BATIK PEREMPUAN BERJILBAB 	1. blus batik nusantara dengan motif dan warna bebas; 2. celana atau rok panjang warna gelap; 3. jilbab menyesuaikan warna pakaian bagi wanita yang memakai jilbab.	1. pin jabatan di dada sebelah kanan atas; 2. papan nama di sebelah kanan; 3. tanda pengenal; 4. kaus kaki berwarna hitam; 5. sepatu pantofel berwarna hitam.	1. pemakaian pakaian batik dikeluarkan dari celana; 2. pin jabatan menyesuaikan jabatan.

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

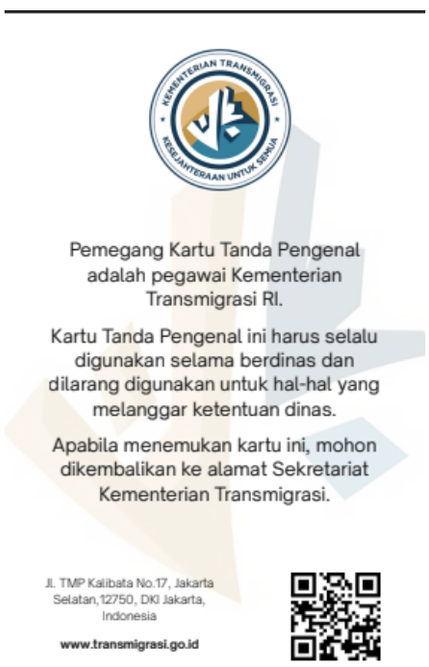
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

BENTUK, WARNA, DAN BAHAN ATRIBUT

A. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

PAPAN NAMA	KETERANGAN
	1. berukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan tinggi 2 (dua) sentimeter; 2. terbuat dari bahan plastik *fiber* tertutup akrilik; 3. latar belakang berwarna hitam dengan tulisan warna putih; 4. menggunakan nama depan atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) kata tanpa gelar akademik.

B. TANDA PENGENAL

BAGIAN DEPAN	BAGIAN BELAKANG
	
TAMPAK DEPAN a. logo Kementerian; b. unit kerja; c. nama Kementerian;	TAMPAK BELAKANG a. logo Kementerian; b. keterangan kartu; c. alamat Kementerian; dan

d. foto pegawai; e. nama pegawai; f. jabatan bagi pimpinan tinggi; dan g. nomor induk pegawai.	d. alamat website Kementerian.
Ketentuan: 1. tanda pengenal berukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter; 2. keterangan kartu menggunakan *font* Arial dengan ukuran 11 (sebelas) *condensed* 1,2 pt; 3. seluruh penulisan di dalam kartu identitas menggunakan *font Arial*; 4. margin atas, bawah, kanan, dan kiri masing-masing 0,1 (nol koma satu) sentimeter; dan 5. terbuat dari bahan dasar *polivinil klorida* (pvc).	

C. TANDA JABATAN

TANDA JABATAN	KETERANGAN
	Pin tanda jabatan berwarna emas digunakan bagi pejabat pimpinan tinggi madya, penasihat Menteri, dan staf khusus Menteri.
	Pin tanda jabatan berwarna perak digunakan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.
	Pin tanda jabatan berwarna perunggu digunakan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, jabatan fungsional, dan pelaksana.

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA